



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 16 /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, bertempat tinggal di kecamatan Sangatta Utara, kabupaten Kutai Timur, disebut sebagai **PENGGUGAT**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal terakhir di kecamatan Sangatta Selatan, kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan serta saksi-saksi dipersidangan.

T E N T A N G D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Pebruari 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register nomor : 16/Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 2 Pebruari 2009, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 7 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sangatta (kutipan akta nikah nomor : XXX, tanggal 7 Maret 2007) ;
2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **XXX**, umur 6 bulan ;
3. Lebih kurang sejak 1 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itupula Tergugat pernah datang pada tanggal 29 Juni 2008, karena pada saat itu Penggugat sedang melahirkan, namun pada keesokan harinya Tergugat pergi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alamat serta tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia ;

4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil ;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan melalui siaran Radiogram pada tanggal 6 Pebruari 2009 dan tanggal 6 Maret 2009.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil dan setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini tetap diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dianggap membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

1. Berupa potokopi duplikat kutipan akta nikah nomor : XXX, tertanggal 7 Maret 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama kecamatan Sangatta, pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 1999 ;
2. Surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala desa kecamatan Sangatta Utara, tertanggal 2 Pebruari 2009.

BUKTI SAKSI :

Saksi I, bernama **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan • **Bahwa saksi II** dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi bernama **PENGGUGAT** dan Tergugat Suaminya bernama **TERGUGAT**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Sangatta, namun tahunnya lupa, dan memperoleh dua orang anak, satu telah meninggal dan satu masih hidup yang bernama **XXX** ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat semula rumah tangganya rukun dan harmonis sekarang sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat pergi sudah satu tahun lebih pernah datang satu kali waktu Penggugat melahirkan, menginap satu malam, setelah itu tidak pernah datang lagi sampai sekarang, dan tidak juga memberi alamat dan kabar serta tidak pernah mengirimkan nafkah terhadap Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa selama pisah tersebut, Penggugat sudah pernah mencari, namun tidak pernah ketemu dan juga tidak pernah menemukan alamatnya ;
- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kembali ke agamanya yang semula Kristen, dan mengajak Penggugat, namun Penggugat tidak mau ;
- Bahwa pihak orang tua Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, jadi lebih maslahat bercerai.

Saksi II, bernama **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Thiees, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adik ipar bernama **XXXX**, sedangkan Tergugat bernama **XXXX** ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007, dan ada mengucapkan taklik talak, dan telah mempunyai seorang anak yang bernama **XXX** ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sekitar satu tahun sampai sekarang, dan pernah kembali satu kali di saat anaknya lahir kemudian pergi lagi, dan sudah pernah dicari, namun tidak pernah ditemukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena masalah akidah, Tergugat kembali ke agamanya semula Kristen, dan mengajak Penggugat untuk mengikut agamanya, serta menyuruh Penggugat melepas jilbab, pernah juga membawa daging babi ke rumah ;

- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, dan tidak ada harta yang ditinggalkan ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan, dan menyatakan tidak ada keterangan lain lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, segala sesuatunya telah cukup dan mohon dijatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis hakim sebagai uang *iwadh*.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti surat kode. P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat sesaat setelah pernikahan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok yang telah diajukan Penggugat dipersidangan dengan didukung oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditentengkan yang disebabkan Tergugat kembali ke agama semula Kristen, dan mengajak Penggugat agar mengikuti agamanya, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan selama itu pula Penggugat telah ditelantarkan oleh Tergugat tanpa diberi nafkah wajib.

Menimbang, bahwa yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut adalah dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak itu hingga kini, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat sangat menderita, hal tersebut telah nyata terbukti adanya pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 yang diucapkan Tergugat pada saat akad nikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut, di depan persidangan Penggugat menyatakan sikap tidak ridhanya bersuamikan Tergugat, yang kemudian Tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada majelis hakim sebagai uang *iwadh*.

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan dalam peristiwa tersebut telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, maka dengan demikian alasan-alasan Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil-dalil syara' berikut ini :

1. Petunjuk Allah dalam *Al Qur'an Surat Al Isra'* ayat 34 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْۜوٰلًا

Artinya : "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ibarat dalam kitab **Syarqawi alat Tahrir** juz II halaman 302 yang berbunyi :

ط لا قا بصفة وقع بوجودها عملا
ومن علق بمقتضى اللفظ

Maksudnya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi ;
- Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat **PENGGUGAT** dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1430 H. Oleh **Drs. SLAMET BISRI** sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAKHRIAH, S.Ag.** dan **TOHA MARUP, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan didampingi oleh **HUMAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,



NURUL FAKHRIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,



Ketua Majelis,



Drs. SLAMET BISRI

Panitera Pengganti,





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOHA MARUP, S.Ag., M.A.

HUMAI, S.H.

Perincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Pemanggilan Penggugat	Rp. 60.000,-
• Pemanggilan Tergugat	Rp. 120.000,-
• Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)